

## ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Pajak ini dipungut melalui Faktur Pajak. Selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran merupakan pajak pertambahan nilai yang terutang dan harus disetor ke kas negara. Perhitungan pajak yang terutang yang harus dibayar oleh perusahaan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT PLN (Persero) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan. Penelitian ini dilakukan pada PLN (Persero) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan yang beralamat di Jl. Lapangan Golf No. 35 Tuntungan Kabupaten Deli Serdang 20353. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari bagian perpajakan dan keuangan serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode analisis data digunakan metode deskriptif Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa (Persero) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan telah melaksanakan kewajibannya dalam hal perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai selama satu tahun untuk tahun takwim 2013. Kesalahan yang terjadi pada tagihan yang dibuat PT PLN (Persero) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan, di mana Perusahaan kurang mengerti tagihan apa saja yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

**Kata kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Pelaporan.**